

SATPAS SATLANTAS POLRES BELITUNG

JL.SIJUK NO.01 33411 071921110



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka Belitung /
Polres Belitung Polda Kepulauan Bangka Belitung / SATPAS SATLANTAS POLRES

BELITUNG

Pelayanan SIM Hilang / Rusak GOLONGAN A/A Umum, C DAN D, BI/BI Umum, BII/BII Umum

No. SK : Perpol 5 tahun 2021

Persyaratan


1. Mengisi formulir pengajuan SIM Perpanjangan
2. Melampirkan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang Sah dan masih berlaku
3. Melampirkan Dokumen keimigrasian bagi Warga Negara Asing
4. Melampirkan Surat Keterangan Dokter;
5. Melampirkan Surat Keterangan lulus ujian Psikologi
6. Melampirkan Tanda Pembayaran Permohonan Penerbitan SIM
7. Melampirkan SIM Lama yang rusak yang belum habis masa berlakunya (untuk SIM Rusak)
8. Melampirkan Surat Tanda Bukti Laporan yang dikeluarkan oleh Kepolisian (untuk SIM Hilang)
9. Bagi pemohon SIM Hilang / Rusak Golongan SIM A Umum, SIM BI / BI Umum, BII/BII Umum wajib melampirkan bukti lulus ujian simulator berupa Surat Keterangan Uji Kompetensi Pengemudi (SKUKP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

SATPAS SATLANTAS POLRES BELITUNG

JL.SIJUK NO.01 33411 071921110

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka Belitung /
Polres Belitung Polda Kepulauan Bangka Belitung / SATPAS SATLANTAS POLRES
BELITUNG



Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 19 Oct 2024 pukul 16:18. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. 1. Pemohon datang membawa persyaratan LENGKAP, sesuai ketentuan di atas

2. 2. Pemohon menuju loket pendaftaran

SATPAS SATLANTAS POLRES BELITUNG

JL.SIJUK NO.01 33411 071921110



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Bangka Belitung /
Polres Belitung Polda Kepulauan Bangka Belitung / SATPAS SATLANTAS POLRES
BELITUNG

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

SIM A / A Umum : Rp. 80.000,-

SIM BI / BI Umum : Rp. 80.000,-

SIM BII / BII Umum : Rp. 80.000,-

SIM C : Rp. 75.000,-

SIM D : Rp. 30.000,-

Produk Pelayanan

1. SIM hilang/rusak golongan A / A Umum, BI / BI Umum, BII / BII Umum, SIM C dan SIM D

Pengaduan Layanan

Ruang Pengaduan Satpas Polres Belitung

2. Kotak saran / pengaduan

3. e-mail : lantasbelitung11@gmail.com

Telp : 081929672083

5. Facebook : SAT LANTAS POLRES BELITUNG

Instagram : satlantas_belitung